



MIDA

Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi

Volume 17 | Nomor 02 | September 2020

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT COVID-19

¹Oti Kusumaningsih, ²Suryoto

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

²Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

¹oti.kusumaningsih.msi@gmail.com, ²suryotofisip@gmail.com

ABSTRACT

This research on the implementation of the Banyumas Regency Regional Regulation Number 2 Of 2020 concerning Disease Prevention and Management (Covid-19) which is carried out at the Civil Service Police Unit (Satpol PP) for Regional Legislation Enforcement is a research using a qualitative method. The research findings through the interactive data analysis model are as follow: first, the communications intensity between the implementaters and target groupos is good., which is influenced by socialization method through printed media, electronic media, internet and social media which are quite effective and integrated. Second, the quantity and quality of implementers, available budgets and sources of authority are sufficiently strong. On the side of the supporting equipment, it is still inadequate because its worn and damaged. Third, the implementers attitude is committed, honest and democrataic whwn carrying out the justifiable operaions, the lack of knowledge and experience in prosecutions has not succeeded the public in implementing the health protocol of Covid-19. Thwe fourth, Bureaucratic obstaclescan be resolved, but not all implementers can understand the standard operating prosedure (SOP) well. The outputs or implications of thie research are: first, the institution of Satpol PP needs toincrase the quantity and quality of facilities to support activities in implementing policies, especially in the field of regional law enforcement. Second, iimplementers must increase their knowledge and experience so that they are more assertive in implementing SOPs for enforcing Regional Legislation.

Keywords: *Implementation, Policy, Covid-19*

A. PENDAHULUAN.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu pendekatan dalam pelaksanaan program dalam penentuan masalah publik. Dalam kontek kebijakan, proses implementasi menjadi point yang sangat penting agar tujuan dan sasaran kebijakan terlaksana dengan baik. Implementasi kebijakan dilaksanakan bukan hanya sekedar

kegiatan administrasi, melainkan upaya dalam membangun kekuatan para implementator/*stakeholders* berdasarkan ketentuan dan sasaran kebijakan. Salah satu bentuk dari implementasi kebijakan yang saat ini menjadi fokus adalah terkait dengan implementasi penanggulangan masalah kesehatan dalam hal ini penanganan pandemi covid-19. Kebijakan pencegahan dan penanggulangan merupakan upaya pemerintah yang saling terkait. Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah dan dampak buruk akibat penyakit, sedangkan penanggulangan penyakit adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu meliputi, penyelidikan, epidemiologis (PE) dan surveilans; penatalaksanaan penderita (pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi dan tindakan karantina); pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab penyakit, pemularasaan jenazah, penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari website resmi covid-19 Kabupaten Banyumas tanggal 6 Januari 2021 pukul 16.41, jumlah orang yang suspek (ODP/PDP) Covid-19 terkonfirmasi , dari 3456 suspek (ODP/PDP): 183 dalam pemantauan; 3.273 selesai pemantauan 5 dirawat di Rumah Sakit; 178 isolasi mandiri; 489 total negatif; 25 total meninggal. Dari 2.488 kontak erat: 243 dalam pemantauan; 2.245 selesai pemantauan. Dan dari 855 konfirmasi positif: 299 dirawat di Rumah Sakit; 39 fasilitas isolasi khusus; 517 isolasi mandiri. Jadi secara keseluruhan 2.754 orang sembuh; 173 orang meninggal dunia dan Total orang yang terpapar covid sejumlah 3782. (<http://covid19.banyumaskab.go.id> di akses pada hari selasa 11 Januari 2022, Pukul 13.00) Adanya keadaan darurat dan perkembangan pandemik Covid-19 yang semakin meningkat, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas. Peraturan Daerah ini selanjutnya disingkat Perda yang mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020. Saat ini permasalahan yang masih terjadi adalah terkait hasil Data Operasi Pelanggaran Protokol Kesehatan di Wilayah Jawa Tengah dalam kurun waktu 3 bulan dari 1 Oktober 2020 hingga 6 Januari 2021, realitasnya Kabupaten Banyumas menempati urutan teratas. dengan 13.273 kasus pelanggaran. (<https://corona.jatengprov.go.id/protokol-kesehatan> di akses pada Hari Selasa 11

Januari 2022 Pukul 13.30) Hal ini menimbulkan permasalahan pada Penyelenggaraan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. Potensi, Wabah, KLB dan/atau KKMD.

Mengapa semakin tinggi intensitas penyelenggaraan operasi pelanggaran protokol kesehatan di Kabupaten Banyumas tidak menyebabkan semakin rendahnya angka kasus pelanggaran perda Nomor: 2 tahun 2020? Artinya tingginya frekwensi operasi pelanggaran protokol kesehatan tidak linear dengan tingginya angka kesadaran masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka timbul pertanyaan: Bagaimana komunikasi sosialisasi dan koordianasi; sumber daya manusia, anggaran, wewenang dan peralatan; disposisi serta struktur birokrasi dalam penegakan Perda tersebut? Di Kabupaten Banyumas masalah Penyelenggaraan Protokol Kesehatan yang diatur dalam Perda Nomor: 2 tahun 2020, menjadi tanggung jawab Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh bupati yang beranggotakan dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, POLRI, TNI, Perwakilan Kementrian di daerah, Perwakilan Pengusaha, para Kepala Perangkat Daerah, para Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, unsur organisasi swasta.

Implementasi Perda Kabupaten Banyumas Nomor: 2 tahun 2020 ini menitikberatkan pada Penyelenggaraan Operasi Pelanggaran Protokol Kesehatan yang dilaksanakan oleh Unsur Pemerintah Daerah yakni Peran Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut (SATPOL PP). Satpol PP sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor: 58 tahun 2016 mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakkan perundang-undangan daerah dan bidang perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah. Peran Satpol PP dalam penegakkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor: 2 tahun 2020 diperkuat Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbub Nomor: 48 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan Laporan Kegiatan Penertiban Wajib Menggunakan Masker (Operasi Masker) di 27 Kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas, kurun waktu bulan April sampai dengan November tahun 2020 berdasarkan jumlah pelanggar

dan jenis penindakannya adalah : (1) Kena Razia 80.204 orang; (2) KTP di tahan 7.069 orang; (3) Membuat surat pernyataan 10.796 orang (Dokumenkantor Satpol PP Kabupaten Banyumas;2020). Data tersebut juga menunjukkan tingginya angka kasus pelanggaran setelah adanya operasi yang dilakukan oleh petugas Satpol PP yang lebih intens pada bulan April sampai dengan bulan Agustus 2020 pada saat wabah pandemi Covid 19 baru muncul sampai dengan Libur Idul Fitri. Di saat pemahaman dan kesadaran akan adanya protokol kesehatan pada masa pandemik covid-19 tersebut mulai terbangun, bulan September hingga bulan November kasus pelanggaran Perda Nomor : 2 tahun 2020 mengalami penurunan sementara. Kemudian angka tersebut cenderung naik kembali di bulan Desember dan awal Januari, ketika musim libur natal dan tahun baru.

Berdasarkan Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Perda Nomor 2 tahun 2020 dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2020 sejumlah 1292 perkara yang dirinci sebagai berikut : (1) Jumlah Perkara di Pengadilan Negeri Banyumas 804; (2) Jumlah Perkara di Pengadilan Negeri Purwokerto. Jumlah sidang perkara (tipiring) tertinggi ada pada bulan Juli, Oktober dan Nopember. (Dokumen kantor Satpol PP kabupaten Banyumas; 2020). Mengacu pada data-data yang ada pada dokumen tersebut di atas timbul permasalahan tentang implementasi berkaitan dengan komunikasi, sumber dana/daya, disposisi dan struktur birokrasiimplementasi kebijakan perda Nomor 2 tahun 2020, Kabupaten Banyumas memiliki cakupan atau wilayah kerja yang luas, jumlah personil yang terbatas dan penggunaan dana yang harus efektif dan efisien.

Permasalahan yang ada di atas memicu Bupati selaku Pemerintah daerah menempuh langkah-langkah strategis dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) demi kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid-19 khususnya SATPOL PP. Surat Keputusan Bupati Banyumas tersebut adalah SK Nomor: 360/204/Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Desease (Covid-19) di Kabupaten Banyumas yang berlaku sejak 30 Maret hingga 28 Mei 2020 dan diperpanjang 7 kali hingga bulan Desember 2020. Sebagai dasar penegakan Perda tersebut Bupati Banyumas juga mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor : 45 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam

rangka Percepatan Penegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas. Selain itu ada pula surat edaran bupati yang dilayangkan ke setiap instansi baik pemerintah maupun swasta di wilayah kabupaten Banyumas. Pertanyaannya : “Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor: 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Covid-19 pada Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah?”.

B. METODE

Artikel jurnal ini dibuat berdasarkan penelitian penulis tahun 2021 yang gunakan metode diskriptif kualitatif dengan mengambil lokasi di Kantor dan Wilayah Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas. Sasaran Penelitiannya Pegawai Bagian Penegakan Perundang-undangan Daerah. Informannya dipilih berdasarkan teknik *Purposive Sampling*. Kemudian untuk memperoleh data yang lebih mendalam, dilanjutkan dengan teknik *snowball sampling*. (Arikuntoro, 2006). Informan yang terpilih dalam metode tersebut sebanyak 5 orang yaitu: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; Kepala Bagian Penindakan Perundang-undangan Daerah; Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan; Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan serta Masyarakat yang terjaring Operasi Justisia dan Non Justisia.

Data dikumpulkan melalui kombinasi tiga metode pengumpulan data, yaitu: Wawancara mendalam (*in depth interview*), observasi dan dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik Triangulasi Data, (Moleong, 2002:23-30). Teknik dengan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Metode Analisis data menggunakan model analisa interaktif yang mempunyai 4 (empat) tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Bentuk interaksi (*interactive model of analysis*) dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2007 : 308)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 2 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Covid-19)

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di

Kabupaten Banyumas (Covid-19). Perda tersebut merupakan upaya yang harus dilakukan sebagai respon atas merebaknya kasus pandemik covid-19 dan menimbulkan permasalahan ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan masyarakat yang sangat kompleks di kabupaten Banyumas.

Menurut Ripley dalam Subarsono (2009:11), ada tahapan dalam proses kebijakan publik yaitu “(1) Penyusunan agenda kebijakan; (2) Formulasi dan legitimasi kebijakan; (3) Implementasi Kebijakan dan (4) Evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan”. Pembahasan artikel ini dibatasi pada tahap Implementasi Kebijakan yaitu Implementasi Perda kabupaten Banyumas Nomor 2 tahun 2020.

Wabah Covid-19 adalah wabah penyakit berskala internasional sehingga menjadi agenda kebijakan di negara manapun di dunia ini termasuk Indonesia. Pemerintah dalam hal ini presiden melalui kementerian kesehatan telah menetapkan Covid-19 sebagai Bencana (Wabah Nasional). Hal ini memaksa setiap daerah yakni pemerintah kabupaten harus memiliki agenda kebijakan terkait dengan wabah tersebut. Kabupaten Banyumas membuat formulasi dan legitimasi kebijakan Perda Kabupaten Banyumas Nomor: 2 tahun 2020 dalam kurun waktu yang cukup singkat (3 hari). Formulasi Perda tersebut dibuat berdasarkan kaidah dan norma-norma yang berlaku. Artinya Perda tersebut diputuskan dan ditetapkan mengacu pada struktur perundang-undangan pemerintah pusat dan daerah. Perda tersebut memiliki legitimasi yang cukup kuat karena sudah melalui tahapan-tahapan persidangan dan Public Hearing di DPRD Kabupaten Banyumas yang melibatkan berbagai unsur antara lain: Organisasi Pemerintah Daerah Banyumas, Kepolisian, Babinsa dan Babinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, Budayawan dll. Kemudian ditandatangani oleh Bupati pada tanggal 21 April 2020.

Perda Nomor 2 tahun 2020 diperkuat Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas. Perbub tersebut kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Nomor: 360/204/Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Deseas (Covid-19) di

Kabupaten Banyumas, berlaku sejak 30 Maret hingga 28 Mei 2020 kemudian diperpanjang sebanyak 7 kali sampai bulan Desember untuk periode anggaran tahun 2020. Selain SK untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit dalam masa pandemik Covid-19, Bupati juga mengeluarkan surat edaran yang ditujukan pada instansi pemerintah maupun swasta di wilayah Kabupaten Banyumas.

Sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dan tingkatan birokrasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Menurut Wahab (2005:63),

“Implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang (1) pembuat kebijakan, (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan (3) sasaran kebijakan (*target group*)”. Perhatian utama pembuat kebijakan menurut Wahab (2005:63) memfokuskan diri pada “sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai dan apa alasan yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut”.

Implementasi kebijakan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 2 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Covid-19) pada artikel ini dibatasi pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Banyumas.

2. Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Banyumas.

Ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan menurut George Edward III. yaitu : (1) komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Birokrasi. (dalam Widodo, 2010:96).

1) Aspek Komunikasi

Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:97), “komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Selanjutnya Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada para pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Ada 4 dimensi yang perlu dicermati pada saat menganalisa aspek komunikasi dalam implementasi Perda Kabupaten Banyumas Nomor: 2 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Covid-19) yaitu :

a. Implementor Kebijakan.

Implementor Perda Kabupaten Banyumas Nomor 2 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Covid-19) Bupati dan OPD Terkait, Ka satpol PP, TNI berserta jajaran terkait, POLRI berserta jajaran terkait. Pengadilan Negeri, Camat dan Jajaran terkait, Kabag Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP, Kasie Pembinaan dan pengawasan dan anggota Satpol PP dibawahnya, Ka Sie Penyelidikan dan Penyidikan dan anggota PPNS Satpol PP.

b. Kelompok Sasaran

Sesuai pasal 25 ayat 5 Perda Nomor 2 Kabupaten Banyumas tahun 2020 adalah masyarakat di Wilayah Kabupaten Banyumas. Kelompok sasaran secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2020 tentang PPKM (Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) antara lain : kegiatan keagamaan; kegiatan di tempat usaha dan fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, pergerakan orang menggunakan moda transportasi, kegiatan di tempat kerja, kegiatan di institusi pendidikan baik sekolah maupun Perguruan Tinggi.

c. Metode Sosialisasi dan Komunikasi yang efektif

Aspek komunikasi mensyaratkan adanya kejelasan informasi tentang maksud, tujuan, dan substansi kebijakan. Terkait dengan hal itu maka perlu metode sosialisasi yang tepat, cepat serta mudah dipahami oleh implementor dan kelompok sasaran. Intensitas komunikasi dalam mensosialisasikan perda tersebut juga harus dilakukan, baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal.

1) Untuk kepentingan umum :

Secara umum sosialisasi Perda Nomor: 2 tahun 2020 kepada masyarakat Banyumas dilakukan oleh Bupati dan Pemangku Kepentingan Satgas Covid- 19 kabupaten bersama Dinas Kesehatan, BPBD, Humas Protokol kabupaten dan Diskominfo, dengan 2 (dua) metode yaitu: *pertama*, sosialisasi dengan metode luring (off line), antara lain: (1) Pemasangan spanduk di jalan utama maupun jalan protokol, kantor-kantor, pasar baik tradisional maupun moderen, tempat ibadah, tempat hiburan, destinasi wisata, pusat kuliner dll; (2). Pemasangan poster dan pamflet di

tempat-tempat strategis (3) Pembagian masker secara gratis kepada warga Banyumas. *Kedua*, sosialisasi melalui metode *daring (online)* antara lain: (1) Membuat website <http://covid19.banyumaskab.go.id> tentang update data seputar covid-19; (2) Sosialisasi lewat media masa cetak (surat kabar); (3) Sosialisasi lewat media elektronik seperti , radio dan televisi baik lokal maupun nasional; dan (4) Memanfaatkan media sosial, You tube, Instagram, Face book serta Twiter untuk live streaming video. Pengumuman atau informasi resmi Bupati melalui: media cetak (Surat kabar); elektronik Radio dan TV, media sosial Live Instagram, Vlog. Live streaming You Tube. Website resmi milik Pemkab yang dikelola Diskominfo.

2) Untuk kepentingan internal Satpol PP:

- Rapat Koordinasi Pimpinan,
- Pimpinan memberi arahan ke jajaran Satpol PP tentang strategi penindakan
- Membagi *print out* Perda, Perbub, SK Bupati dan Surat Edaran Bupati sebagai Pedoman penindakan.

3) Intensitas komunikasi

Para pelaksana kebijakan selalu memantau dan saling berkomunikasi tentang perkembangan kondisi pergerakan masyarakat lewat teknologi informasi seperti Kamera CC TV, Internet, Pengaduan Masyarakat, Operasi yustisi dan non yustisi. Pemanfaatan teknologi komunikasi seperti HP dan HT. (Menghindari komunikasi *face to face* dengan *video conference*)

2). Aspek Sumberdaya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan meliputi sumberdaya manusia, anggaran, peralatan dan kewenangan.

a. Sumberdaya manusia

Berdasarkan data di Satpol PP Kabupaten banyumas jumlah PNS sebanyak 146 orang (100%) Jumlah PNS yang lulus pendidikan tinggi sebanyak 33 orang terdiri dari : S2 sebanyak 8%, S1 sebanyak 18%, dan D3 sebanyak 10%. Selanjutnya prosentase terbesar dari jumlah pegawai Satpol PP, (35%) berlatar belakang pendidikan SLTA sama dengan 51 orang. PNS yang berlatar belakang pendidikan setara dengan SLTA yaitu SMA 13 orang, SMEA 2 orang dan STM 4 orang. Artinya dari 146 PNS, 70 orang berpendidikan Menengah Atas. (Dokumen kantor Satpol PP kabupaten Banyumas; 2020)

George Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa,

*“ Probably the most essential resources in implementing policy is staff”.
And ...No matter how clear and consistent implimentation order are and no
matter accuratly they are transmitted, if personal responsible for carrying out
policieslack the resources to do an effective job, implementing will no effective.*

Semua PNS di Satpol PP khususnya bidang Penegakan Perundangundangan Daerah (PPUD) bisa menyelesaikan pekerjaan. Namun banyak diantara PNS tersebut belum mampu membuat solusi yang baik dalam memutuskan permasalahan kerja di lapangan (*problem solving*) umumnya mereka yang belum menempuh pendidikan tinggi (kuliah). Hal ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh besar pada kualitas sumberdaya manusia pada suatu instansi pemerintah yang akan mengimplementasikan suatu kebijakan. Kualitas dan tingginya tingkat pendidikan seorang PNS akan menambah posisi tawar di lapangan pekerjaan.

Berdasarkan sebaran data di atas, dari 146 pegawai 74 merupakan tenaga terampil yang terdiri dari : Pol PP Terampil Penyelian, pegawai Pol PP Ahli Muda, Pol PP Ahli, Pol PP Terampil Pelaksana Lanjutan, Pol PP Pelaksana dan Pol PP Pelaksana Pemula. Mengacu pada data di atas Bidang Penegakan Perundangundangan Daerah dan Seksi Pengawasan dan Pembinaan adalah PNS yang berpangkat Pembina golongan IV/a. Sedangkan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan adalah PNS yang berpangkat Penata Tingkat I golongan III/d. Dukungan mobilitas Satpol PP juga dapat dicermati pada tabel tersebut dengan tersedianya 2 orang pengemudi Golongan II/a.

Keberhasilan implementasi kebijakan dalam suatu institusi bisa dilihat dari bagaimana para pegawai terampil serta cakap dalam menyelesaikan program dan strategi implementasi kebijakan secara konsisten dan akurat, tanggap terhadap tugas yang diberikan, mengantarkan para pegawai ke arah penyelesaian pekerjaan yang efektif. Tenaga Penyidik PNS (PPNS) Satpol PP Kabupaten Banyumas di bidang PPUD cukup berpengalaman dalam kasuskasus Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Mereka mampu menampilkan dakwaannya di persidangan pada para pelanggar Perda Nomor 2 tahun 2020 yang terjaring dalam operasi yustisia.

b. Sumber Dana (Anggaran)

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan bupati berupa Perda, Perbub dan SK yang berkaitan dengan percepatan pencegahan dan penanggulangan covid-19, dibebankan kepada APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penanganan status tanggap darurat Covid-19 tersebut menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT). Kepala bidang PPUD Satpol PP mengajukan anggaran operasional dalam melaksanakan operasi yustisi maupun non yustisi setelah Bupati mengeluarkan SK Nomor: 360/204/Tahun 2020 dan setiap perpanjangan sampai dengan 9 kali hingga bulan Desember 2020.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari arsip di kantor Satpol PP bidang PPUD, Total anggaran BTT tahun 2020 adalah 10.610.958.000 rupiah Realisasi 8.241.380.178 rupiah (78%) dan sisa anggaran 2.369.557.822. sehingga nilai serapan anggaran maksimal terjadi pada BTT V dan VI asal sebesar 92%. Hal ini terjadi di bulan Juli dan Agustus 2020 ketika pada saat Strategi Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat di masa libur akhir semester, Idul Fitri diterapkan.

Berdasarkan uraian sumber anggaran di atas, ada 5 pos anggaran belanja dalam kondisi darurat covid-19 per 22 Oktober 2020. Pos anggaran terbesar ada pada Belanja Jasa Pengamanan yang direalisasikan untuk Honor Petugas keamanan dan Honor Petugas Piket Posko Penanganan Covid-19 yaitu sebesar 1.470.000.000 rupiah. Juga anggaran Belanja Makan dan Minum Petugas sebesar 481.700.000 rupiah.

Penjelasan di atas sejalan dengan pendapat George Edward III dalam Widodo (2010:100) sebagai berikut : *budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public*". Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

Selanjutnya Edward III dalam Widodo (2010:100) juga menyatakan bahwa "*newtowns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*". Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo (2010:101)

menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

c. Sumber Peralatan

Sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yaitu sejumlah sarana yang akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan :

Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed”

Peralatan yang mendukung Petugas Satpol PP di bidang PPUD berupa sarana Mobil dan BBM untuk keperluan patroli kerumunan dan operasi masker, Alat pelindung diri (sarung tangan, disinfektan, handsinitizer dan multivitamin), Posko Piket dan Baliho, Ban Lengan Patwal/Provost, Plang (rambu-rambu) pada saat operasi/razia yang dananya juga berasal dari BTT kas daerah.

d. Sumber Kewenangan

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103), Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang cukup untuk membuat keputusan sendiri dalam melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

Sumber Kewenangan Bidang PPUD Satpol PP berasal dari Perintah bupati yang dituangkan dalam Surat Keputusan yang mengacu pada Perda yang akan diimplementasikan yakni Perda Nomor 2 tahun 2020) dan petunjuk pelaksanaan dan teknis mengacu pada Perbub Nomor 45 tahun 2020. Keputusan mandiri untuk kasus di lapangan seperti penindakan pelanggaran saat operasi hanya mampu dilakukan

level Kasi dan Petugas Satpol PP yang memiliki keterampilan khusus dan pengalaman atau jam terbang yang cukup.

3). Aspek Disposisi

Berhasilnya implementasi kebijakan secara efektif dan efisien, tergantung pada para pelaksana (*implementors*). Selain itu juga berkaitan dengan karakter para pelaksana pada saat mengimplementasikan Perda Nomor 2 tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ada 2 (dua) faktor untuk mengetahui karakter implementor kebijakan publik menurut Dwiyanto Indiahono (2009:34): *pertama*, tingkat komitmen dan kejujuran para pelaksanaan tupoksi; *kedua*, Sikap demokratis dalam strategi mengambil keputusan.

a) Komitmen dan Kejujuran

Komitmen pelaksana di lapangan cukup baik, di level Kasat, Sekretaris, Kabid, dan Kasi sesuai perintah bupati. Sedangkan di level Pelaksana Piket untuk kegiatan patroli dan operasi yustisi dan non yustisi dibagi 2 regu (A) dan (B) dan 1 pasukan cadangan (*freelines*) yang dipimpin oleh komandan regu. Regu (A) 9 anggota, regu (B) 8 anggota, mereka piket bergantian Para pelaksana di lapangan selalu menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai guide line yang telah dibuat. Setiap Regu mendapat kesempatan *off* (libur) setelah menjalankan tugas piket.

Para pelaksana di lapangan se level Kasie berserta anggotanya masih 70% memahami juklak dan juknis kegiatan yang akan dilaksanakan. Mereka tidak mau membaca peraturan yang akan ditegakan sehingga perlu untuk selalu diingatkan dan diberi pengarahan oleh kabid di setiap apel. Wilayah penindakan Banyumas Timur dan Banyumas Barat. Dalam Keadaan rutin diterjunkan Regu yang sudah disiapkan, jika keadaan darurat ditambah pasukan cadangan (*freelines*).

Secara garis besar Pol PP Kabupaten Banyumas memiliki dedikasi, disiplin dan bertanggung jawab sehingga untuk masalah keuangan mereka sangat jujur. Mereka juga mendapat insentif yang cukup. Dalam penindakan mereka selalu tegas dan jujur, tidak menerima suap. Uang sidang tipiring juga masuk kas daerah dan digunakan untuk keperluan medis.

b) Sikap Demokratis Dalam Mengambil Keputusan

Sikap demokratis dapat dilihat pada saat para pelaksana melakukan tindakan melalui proses sharing dengan kelompok sasaran dan mencari solusi dari masalah

yang dihadapi. Bagi para pelanggar operasi non yustisi, tindakan pelaksana hanya berupa himbauan dengan menggunakan pengeras suara yang ditujukan kepada kegiatan yang menimbulkan kerumunan seperti: hajatan, pengajian, panggung seni dll. Sanksinya adalah penahanan KTP yang nantinya diambil di kecamatan masing-masing. Sedangkan para pelanggar yang terjaring operasi yustisi (operasi masker) dikenakan denda 50 ribu atau kurungan 3 bulan sebagaimana ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinamika hasil sidang tipiring.

Lebih lanjut sebelum perda diberlakukan ada pendekatan soft skill yaitu edukasi, pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat pada masa percobaan. Setelah Peraturan PPKM berlaku maka pendekatannya lebih tegas. Seperti pembubaran kerumunan. Penutupan destinasi kuliner, wisata, tempat hiburan jika melebihi waktu yang ditentukan. Akibat durasi atau jangka waktu pandemic yang tidak menentu dan semakin banyaknya perintah serta tugas rutin Covid-19 yang harus diselesaikan kadang secara manusiawi Personil Pol PP merasa jenuh, mereka juga membutuhkan tambahan insentif sebagai motivasi bekerja.

Kesuksesan implementasi kebijakan tergantung pada kepemimpinan *leading sektor* atau pucuk pimpinan. *Pertama*, Pimpinan harus mencermati betul disposisi atau sikap pelaksana yang menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

Kedua, Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Umumnya orang bertindak atas kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi (Subarsono, 2006:156).

4). Struktur Birokrasi

Analisis Struktur Birokrasi pada implementasi Perda Nomor 2 tahun 2020 di bidang PPUD Satpol PP kabupaten Banyumas ini menitik beratkan pada dua faktor utama yakni ketersediaan SOP (*Standard Operasional Procedure*) dan fragmentasi birokrasi dalam struktur organisasi. SOP merupakan dinamika tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Sedangkan fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

a. SOP (*Standard Operating Procedure*)

SOP dibuat berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 6 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran Corona Cirus Disease 2019 (Covid-19), Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di daerah dan Perbub Nomor 45 tahun 2020, SOP tersebut kemudian ditandatangani oleh Kasat Pol PP. Format SOP dari kemendagri berwujud diagram Venn. Bagi pimpinan Satpol PP mudah dipahami, namun bagi pelaksana sulit untuk memahami. Solusinya harus ada pengarahan dari pimpinan pada apel sebelum ada kegiatan.

b. Struktur Organisasi

Terkait dengan Bidang PPUD Satpol PP kabupaten Banyumas, Kendala birokrasi dan anggaran tidak ada, jika RAB logis dan mengedepankan skala prioritas pasti disetujui. Pemahaman SOP dan Peraturan perundang-undangan oleh para pelaksana di lapangan belum semuanya menguasai kadang pelaksana di lapangan learning by doing. Sesekali kerepotan karena banyaknya laporan masuk dan perintah mendadak. Konflik kepentingan tidak ada. Efektivitas dan efisiensi waktu serta rentang kendali pucuk pimpinan dan bawahan. sebagai contoh perlakuan surat masuk diagendakan, masuk lembar disposisi 3-10 menit maksimal, kemudian turun disposisi dari pimpinan. Selanjutnya 5 menit sekretariat/bagian administrasi mendistribusikan ke bidang-bidang/unit yang melaksanakan dalam 1 hari. Jika ada perintah dari bupati dan kasat langsung dikerjakan. Struktur organisasi pelaksana dalam merespon perkembangan Implementasi Kebijakan Perda Nomor 2 tahun 2020 dalam hal ini organisasi butuh orang yang peduli dan memiliki inisiatif. Di

Satpol PP seperti yang Bu Oti saksikan hanya ada pelaksana yang punya motivasi untuk bekerja keras. Ada juga Satpol PP yang hanya duduk-duduk, merokok, absen terus pulang. Iklim dan budaya organisasi yang baik sulit dibangun. Lemahnya pengetahuan dan semangat kerja pada tingkat pelaksana, menyebabkan pimpinan harus selalu turun tangan demi *performan* kinerja organisasi

Berdasarkan uraian di atas sampailah pada pernyataan akhir dari artikel ini. Banyumas memang tidak memilih opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (*Lock Down*) dalam implementasi Kebijakan Perda nomor 2 tahun 2020, karena akan berdampak pada stabilitas perekonomian daerah dan kebutuhan masyarakat secara umum. Pilihannya adalah PPKM yaitu Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat yang di tuangkan dalam Perbub Nomor 45 tahun 2020.

D. SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat di ketahui bahwa seluruh stakeholder, instansi dan organisasi baik pemerintah maupun swasta serta masyarakat memiliki kesadaran penuh untuk melaksanakan ketentuan dalam Perda dan Perbub tersebut mungkin resiko bencana non alam/penyakit Covid-19 ini bisa ditanggulangi dengan cepat. Oleh sebab itu Satpol PP bidang PPUD yang merupakan leading sektor penegakan Perda tidak bisa bekerja sendiri untuk suksesnya implementasi kebijakan tersebut. Perlu komitmen yang sungguh-sungguh pada jajaran elit pemerintahan secara internal dan selalu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di instansi lain yang tergabung dalam Satgas Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Banyumas. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pembinaan dan pengawasan yang terus menerus kepada berbagai pihak di Lingkungan Kabupaten Banyumas serta memutus rantai birokrasi yang menghambat keberhasilan Implementasi Kebijakan tersebut. Selanjutnya pendekatan soft skill dan hard skill dalam operasi yustisia dan non yustisia sudah berhasil dilakukan dalam kasus pelanggaran masker, namun belum sepenuhnya berhasil dalam kasus pelanggaran kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Untuk itu perlu strategi pendekatan yang lebih cermat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Indiahono Dwiyanto, 2009, *Kebijakan Publik, Berbasis Dynamic Policy Analisis*, Gava Media, Yogyakarta
- Miles, Huberman, 2003, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Sugiyono, UI Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., Dr., M.A., 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Subarsono, AG., 2006, *Analisa Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Wahab Solichin Abdul, 2004, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publi,k Bumi* Aksara, Jakarta
- Widodo Joko, M.S.2010, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Banyu Pancur, Malang
- Winarno Budi, Prof. ,Dr, 2005, *Kebijakan publik: Teori dan Proses*, Media Pressindo Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 6 tahu 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (covid-19).
- Keputusan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 16 tahun 2020 tentang Uraian tugas, struktur organisasi, sekretariat, dan tata kerja pelaksana gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19)
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 2 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Covid-19)

Peraturan bupati banyumas nomor 45 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas.